

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SERTA
PELAYANAN PENGADUAN



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
SERTA PELAYANAN PENGADUAN**

TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja KM.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul

Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457

E-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja KM.2,5 Kompleks Perkantoran Tanc Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
E-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DAN PELAYANAN PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat/pelaku usaha perlu diatur tentang sistem dan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelayanan pengaduan agar pelayanan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Pelayanan Pengaduan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 48).
 13. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SERTA PELAYANAN PENGADUAN.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Maksud dari keputusan ini adalah memberikan pedoman kepada pelaksana pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelayanan pengaduan, sehingga seluruh proses dapat dilaksanakan melalui prosedur yang benar, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pelayanan;

- KETIGA : Seluruh pelaksana pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, wajib melaksanakan tugas pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

hry

Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan/Ketua SATGAS Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Humbang Hasundutan.



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SEKRETARIAT

NOMOR SOP	SOP/ CI /DPMP2TSP/2019
TANGGAL PEMBUATAN	31 JANUARI 2019
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFektif	4 FEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
NAMA SOP	DS. RUDOLF MANALU NIP. 19650614 199001 1 002
PEMBERIAN INFORMASI	
KUALIFIKASI PELAKSANA	
DASAR HUKUM	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; 3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; 4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklarasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;	
PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
ATK, Komputer, Meja, Kursi, Brosur, leaflet, Booklet, Jaringan internet, bahan aturan dan peraturan terkait perizinan dan nonperizinan.	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
KETERKAITAN	
SOP Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan	
PERINGATAN	
Apabila SOP Pemberian Informasi ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi keluhan masyarakat.	

SOP PEMBERIAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku		KET.
		Pemohon	Petugas Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menemui dan menyampaikan pertanyaan kepada petugas informasi terkait pelayanan DMP2TSP	(oval)		- Pertanyaan	10 Menit	- Pertanyaan	
2	Memberikan informasi kepada masyarakat (sesuai kebutuhan pemohon)			- bahan-bahan Informasi	15 Menit	- Informasi	
3	Pemohon meninggalkan meja informasi	(oval)		- Informasi	1 menit	- Diterima Informasi	

		NOMOR SOP	SOP/ 02 /DPMPP2TSP/2019
TANGGAL PEMBUATAN	-	31 JANUARI 2019	
TANGGAL REVISI	-		
TANGGAL EFektif	4 FEBRUARI 2019		
DISAHKAN OLEH		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN		Drs. RUDOLF MANALU PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19650614 199001 1 002	
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	1. Mampu berkomunikasi dengan baik		
2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;	2. Memahami Ketentuan Peraturan dan perundang-undangan terkait perizinan dan nonperizinan		
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;	3. Memahami tukoksi		
4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;	4. Mampu mengoperasikan komputer		
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
SOP Pemberian Informasi		ATK, Komputer, Meja, Kursi, Brosur, leaflet, booklet, Jaringan internet, bahan aturan dan peraturan terkait perizinan dan nonperizinan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP Pemberian Informasi ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi keluhan masyarakat		Dokumen Sekretariat dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

SOP PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION

No	Kegiatan	Penyeaksana			Mutu baku			KET.
		Pemohon	Petugas Informasi	Petugas pendampingan / perbaikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan pertanyaan kepada petugas terkait pelayanan Online Single Submission (OSS)				- Pertanyaan	10 Menit	- Pertanyaan	
2	Memberikan informasi Pelayanan Online Single Submission kepada masyarakat				- Informasi - Peraturan dan Perundang Undangan terkait OSS	10 Menit	- Informasi	
3	Memberikan Pendampingan kepada masyarakat untuk pelayanan Online Single Submission				- Informasi, - Peraturan dan Perundang Undangan terkait OSS - Sistem Aplikasi OSS	60 s/d 120 menit	- Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan melalui Online Single Submission	
4	Menerima pendampingan dalam pelayanan secara OSS				- Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan melalui Online Single Submission	5 menit	- Perizinan secara OSS terbit	



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP	SOP/ 03 /DPMP2TSP/2019
TANGGAL PEMBUATAN	31 JANUARI 2019
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	4 FEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: right;">/ Rudolf Manalu</p>
	<p style="text-align: center;">Drs. RUDOLF MANALU PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650614 199001 1 002</p>
NAMA SOP	PEMERIKSAAN DAN PENDAFTARAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; 3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; 4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami Ketentuan Peraturan dan perundang-undangan terkait perizinan dan nonperizinan 3. Memahami tukopsis 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
SOP Pemberian Informasi	ATK, Komputer, Printer, Scaler, Meja, Kursi, Jaringan Internet, Telepon, Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi keluhan masyarakat	Dokumen Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

SOP PEMERIKSAAN DAN PENDAFTARAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			KET.
		Pemohon	Loket Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Loket Pendaftaran			- Berkas permohonan	2 Menit	- Berkas permohonan		Surat Kuasa bagi yang diwakilkan
2	Menerima, memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi	Tidak		- Berkas permohonan	16 Menit	- Berkas permohonan telah diperiksa kelengkapannya		
3	Melaksanakan input data dan diberikan Tanda bukti pendaftaran,	Ya		- Berkas permohonan telah diperiksa kelengkapannya	30 Menit	- Entri data pada aplikasi dan Scan data aplikasi - Centang urut diteruskan pada aplikasi - Tanda Bukti pendaftaran - Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk indak lanjut		
4	Menerima tanda bukti pendaftaran			- Tanda Bukti pendaftaran	2 Menit	- Tanda Bukti pendaftaran		

		NOMOR SOP	SOP/ O4 /DMP/2TSP/2019
		TANGGAL PEMBUATAN	31 JANUARI 2019
		TANGGAL REVISI	
		TANGGAL EFEKTIF	4 FEBRUARI 2019
<p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN</p> <p style="text-align: center;">BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU   Ds. RUDOLF MANALU PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650614 199001 1 002
		NAMA SOP	VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
<p style="text-align: center;">KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;</p> <p>3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;</p> <p>4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;</p>			
<p style="text-align: center;">KETERKAITAN</p> <p>SOP Penolakan SOP Peninjauan Lapangan</p>			
<p style="text-align: center;">PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP Verifikasi Berkas Permohonan Perizinan dan Nonperizinan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi keterlambatan proses penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan</p>			
<p style="text-align: center;">PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Dokumen Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>			

SOP VERIFIKASI BERKASS PERMOHONAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku		KET.
		Loket Pendataan	Kasi Administrasi	Tim Teknis	Kabid	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyerahkan berkas permohonan ke back office untuk diproses lebih lanjut					<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Data pada aplikasi - Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	3 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan telah diperiksa kelengkapannya - Data pada aplikasi - Centang untuk diteruskan pada aplikasi - Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut
2	melaksanakan verifikasi berkas permohonan, jika ya dilanjutkan ke verifikasi teknis, jika tidak disampaikan ke kabid untuk pengembalian berkas permohonan					<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan yang sudah diperiksa petugas loket - Data pada aplikasi - Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	15 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Kasi Administrasi - Data pada aplikasi - Centang untuk diteruskan pada aplikasi - Paraf dari tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut
3	Memverifikasi berkas permohonan, jika ya/tidak dilanjutkan ke kabid untuk tindak lanjut					<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Kasi Administrasi - Data pada aplikasi - Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	20 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Kasi Teknis - Data pada aplikasi - Centang diteruskan ke Kabid pada aplikasi - Draf surat peninjauan Lapangan (jika diperlukan) - Draf Surat Perintah Tugas - Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut
5	Verifikasi berkas					<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Data pada aplikasi - Draf surat peninjauan Lapangan (jika diperlukan) - Draf Surat Perintah Tugas - Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Data pada aplikasi - Centang diteruskan ke kadis pada aplikasi - Draf surat peninjauan Lapangan (jika diperlukan) - Draf Surat Perintah Tugas - Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut

		NOMOR SOP	SOP/ 05 /DPMP2TSP/2019
TANGGAL PEMBUATAN	31 JANUARI 2019		
TANGGAL REVISI	-		
TANGGAL EFEKTIF	4 FEBRUARI 2019		
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
DASAR HUKUM			
	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; 3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; 4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; 5. Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu memverifikasi data/berkas 3. Memahami Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan 4. Mampu mengoperasikan computer 5. Memahami Teknis kegiatan/ obyek permohonan perizinan	
	NAMA SOP	PENINJAUAN LAPANGAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
		Berkas Permohonan, ATK, Printer, Scaler, Alat Ukur, Kamera, Kendaraan Operasional, Surat Perintah Tugas, Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan	
		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Dokumen Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tim Teknis	
		PERINGATAN	
		Apabila SOP Peninjauan Lapangan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi keterlambatan proses penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan	


SOP PENINJAUAN LAPANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Waktu	Mutu baku	Output	KET.
		Kadis	Kepala Bidang	Tim Teknis	Kasi Teknis				
1	Memerintahkan Kepala Bidang untuk mengkoordinir Tim Teknis dalam peninjauan lapangan					5 Menit	Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Surat Perintah Tugas Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Surat Perintah Tugas Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	SOP Penolakan Pemohonan
2	Memberikan arahan kepada Tim Teknis					10 Menit	Berkas permohonan Surat Perintah Tugas Ke lengkapan operasional lapangan Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	Berkas permohonan Surat Perintah Tugas Ke lengkapan operasional lapangan Tim teknis telah memahami isi permohonan Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	
3	Melakukan peninjauan kelapangan dengan kegiatan sebagai berikut : - Pemeriksaan kesesuaian lokasi dan jenis usaha di lapangan - Pemeriksaan teknis kegiatan/usaha - Draf Laporan hasil pemeriksaan lapangan					4 s.d. 8 jam dan atau sesuai dengan Lokasi dan jenis izin yang dimohon	Berkas permohonan Surat Perintah Tugas Ke lengkapan operasional lapangan Pemeriksaan Lapangan Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	Berkas permohonan Surat Perintah Tugas Draf Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditanda tangani Tim Teknis dan pemohon Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	
4	Melaksanakan rapat hasil peninjauan lapangan				ya/ Tidak	30 s/d 120 menit	Berkas permohonan Surat Perintah Tugas Draf Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditanda tangani Tim Teknis dan pemohon Draf Perhitungan Retribusi Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	Berkas permohonan Surat Perintah Tugas Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditanda tangani Tim Teknis dan pemohon Perhitungan Retribusi yang ditandatangani tim teknis Penetapan Retribusi oleh OPD Teknis (SKRD)	
5	Menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan.					15 Menit	Berkas permohonan Dokumen BAP yang ditanda tangani Tim Teknis dan pemohon Perhitungan Retribusi yang ditandatangani tim teknis Penetapan Retribusi oleh OPD Teknis (SKRD) Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	Dokumen BAP yang ditanda tangani Tim Teknis dan pemohon dan ketahui/disetujui Kabid Penetapan Retribusi oleh OPD Teknis (SKRD) Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut	

6	Menerima berkas permohonan dan hasil peninjauan lapangan untuk ditindaklanjuti	ya			<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Surat Perintah Tugas - Dokumen BAP yang ditanda tangani Tim Teknis dan telah diperiksa Kabid Penetapan Retribusi oleh OPD Teknis (SKRD) - Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Surat Perintah Tugas - Dokumen BAP yang ditanda tangani Tim Teknis dan telah diperiksa Kabid Penetapan Retribusi oleh OPD Teknis (SKRD) - Penetapan Retribusi oleh OPD Teknis (SKRD) - Upload Data Lapangan - Centang untuk diteruskan pada aplikasi - Konsep Surat penolakan bila permohonan tidak disetujui tim teknis - Paraf dan tanggal pada kartu kendali dengan keterangan tindak lanjut
---	--	----	--	--	---	----------	--

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN</p>		<p>NOMOR SOP</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN</p> <p>TANGGAL REVISI</p> <p>TANGGAL EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</p> <p><i>Rudolf Manalu</i></p> <p>Drs. RUDOLF MANALU PEMBINA UTAMA MUDA NIP.NIP.19650614 199001 1 002</p>	<p>SOP/ 06 /DPMP2TSP/2019</p> <p>31 MEI 2019</p> <p>-</p> <p>4 FEBRUARI 2019</p> <p>KEPALA DINAS</p>
<p>SEKRETARIAT DINAS</p>		<p>NAMA SOP</p> <p>PEMBAYARAN RETRIBUSI</p>	<p>NAMA SOP</p>
<p>DASAR HUKUM</p>		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>	<p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; 		<ol style="list-style-type: none"> Mampu berkomunikasi dengan baik Memahami penatausahaan keuangan Mampu mengoperasikan computer Memahami Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan 	<p>ATK, Komputer, Printer, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet</p>
<p>KETERAITAN</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>	<p>Dokumen Sekretariat dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pemberian Informasi SOP Persetujuan Draft Izin dan Nonizin serta Penandatanganan SOP Penyerahan Dokumen Izin dan Nonizin 		<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP Pembayaran Retribusi tidak dilaksanakan dengan baik maka terjadi keluhan masyarakat</p>	

SOP PEMBAYARAN RETRIBUSI

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu baku	KET.		
No	Kegiatan	Pemohon	Bank/ Bendahara Penerimaan	Waktu	Output	
1	Meminta Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah kepada Petugas		Kelengkapan			
2	Memeriksa Tanda/slip bukti Pembayaran Retribusi Daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Bukti Pendaftaran - Photocopy KTP - Surat Tanda Setoran 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Bukti Pendaftaran - Photocopy KTP - Surat Tanda Setoran 	

		NOMOR SOP	SOP/ 07 /DMP2TSP/2019
TANGGAL PEMBUATAN		31 JANUARI 2019	
TANGGAL REVISI			
DISAHKAN OLEH		4 FEBRUARI 2019	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Drs. RUDOLF MANALU PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650614 199001 1 002	
NAMA SOP		PERSETUJUAN DRAF IZIN DAN NONIZIN SERTA PENANDATANGANAN	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN</p> <p>BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;</p> <p>3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;</p> <p>4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;</p>	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
<p>SOP Peninjauan Lapangan</p> <p>SOP Penyerahan Dokumen Izin dan Nonizin</p>		<p>ATK, Komputer, Printer, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Scaler, Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan</p>	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<p>Apabila SOP Penerbitan Draf Izin dan Nonizin tidak dilaksanakan dengan baik maka proses perizinan tertunda</p>		<p>Dokumen Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	

SOP PERSETUJUAN DRAF IZIN DAN NONIZIN SERTA PENANDATANGANAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Ketengkapan	Waktu	Mutu baku	Output	Ket.
		Kabid	Kadis	Operator					
1	Melanjutkan proses pencetakan Draf Izin				<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Bukti Pembayaran retribusi Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	20 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Bukti Pembayaran retribusi Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut Centang diteruskan ke kadis pada aplikasi 		
2	Menerima dan menyetujui draf izin	tidak			<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Bukti Pembayaran retribusi Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Bukti Pembayaran retribusi Centang diteruskan ke operator pada aplikasi Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 		
3	Mencetak draf izin dan menyerahkan ke Kadis		ya		<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data entri pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Bukti Pembayaran retribusi Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Bukti Pembayaran retribusi Draf Izin yang diterbitkan Centang diteruskan ke Loket penyerahan izin pada aplikasi Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 		
4	Penandatangan Dokumen Izin dan Nonizin				<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Dokumen retribusi Draf Izin yang Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	5 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data entri pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Dokumen retribusi Izin dan Nonizin yang bertandatangan Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 		
5	Penomoran Izin dan Nonizin serta Mendokumentasikan seluruh berkas dan dokumen perizinan dan nonperizinan.				<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang sudah diverifikasi Data pada aplikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Dokumen retribusi Izin dan Nonizin yang bertandatangan Paraf dan tanggal pada kartu kendali untuk tindak lanjut 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan seluruh berkas dan dokumen perizinan dan nonperizinan Dokumen izin dan nonizin diserahkan ke loket penyerahan dokumen Tanda terima dokumen izin 		

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN</p>		<p>NOMOR SOP</p> <p>SOP/ 08 /DPMPTSP/2019</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN</p> <p>31 JANUARI 2019</p> <p>TANGGAL REVISI</p> <p>-</p> <p>TANGGAL EFETIF</p> <p>4 FEBRUARI 2019</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>Drs. RUDOLF MANALU PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650614 199001 1 002</p>
<p>BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<p>NAMA SOP</p> <p>PENYERAHAN DOKUMEN IZIN DAN NONIZIN</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu berkomunikasi dengan baik Memahami Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan Mampu mengoperasikan komputer 	
<p>KETERKAITAN</p> <p>SOP Pemberian Informasi</p>	<p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</p> <p>ATK, Komputer, Printer, Meja, Kursi, Internet, Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan</p>	
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP Penyerahan Izin tidak dilaksanakan dengan baik maka terjadi keluhan pelanggan</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Dokumen Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	


SOP PENYERAHAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN


No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku		KET.
		Pemohon	Loket Penyerahan Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan syarat pengambilan izin dan nonizin			<ul style="list-style-type: none"> - Tanda bukti pendaftaran izin - Fotokopy KTP - Kwitansi Pembayaran Retribusi 	5 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda bukti pendaftaran izin - Fotokopy KTP - Kwitansi Pembayaran Retribusi 	
2	Menyerahkan dokumen izin dan Nonizin			<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen izin - Tanda terima Dokumen 	10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Izin dan nonizin yang telah distempel 	<p>• Semua berkas diarsipkan</p>

NOMOR SOP	SOP/ 09 /DPM/P2T/SPI/2019
TANGGAL PEMBUATAN	31 JANUARI 2019
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFektif	4 Februari 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	Drs. RUDOLF MANALU PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650614 199001 1 002
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NAMA SOP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; 3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; 4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami Peraturan dan Undangan terkait perizinan dan nonperizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Verifikasi Berkas Permohonan Perizinan Dan Nonperizinan 2. SOP Peninjauan Lapangan	ATK, Telepon, Komputer, Printer, Internet, Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Penyampaian Surat Pendakian Izin tidak dilaksanakan maka proses perizinan tertunda	Dokumen Sekretariat dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

SOP PENOLAKAN PERMOHONAN


No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku		KET.
		Kabid	Sekretaris	Tata Usaha	Loket / Caraka	Kelengkapan	
1	Menyampaikan berkas dan alasan penolakan.					- Berkas dan alasan penolakan	2 Menit
2	Menerima, memeriksa berkas dan alasan penolakan untuk kemudian ditandatangani					- Berkas - Draf Surat Penolakan	10 Menit
3	Menomori surat penolakan dan menyerahkan kepada Loket/Caraka					- Berkas - Draf Surat Penolakan	5 Menit
4	Menghubungi, Mengembalikan berkas dan menyerahkan Surat Penolakan					- Surat Penolakan ditandatangani - Berkas	5 Menit



	NOMOR SOP	SOP/ 10 /DPMPP2TSP/2019
TANGGAL PEMBUATAN	31 JANUARI 2019	
TANGGAL REVISI	-	
TANGGAL EFektif	4 FEBRUARI 2019	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	  Drs. RUDOLF MANALU PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650614 199001 1 002	
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NAMA SOP	PENERIMAAN PENGADUAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; 3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peranaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan; 4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan	
KETERKAITAN	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SOP Verifikasi Berkas Permohonan Perizinan Dan Nonperizinan Administrasi dan Teknis 2. SOP Peninjauan Lapangan	Apabila SOP Pengaduan ini tidak dilaksanakan akan timbul keluhan masyarakat	Dokumen Sekretariat dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

SOP PENERIMAAN PENGADUAN

No .	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku		KET.
		Pemohon	Loket Pengaduan	Kepala Seksi	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyampaikan keluhan atau permasalahan				Keluhan atau permasalahan, secara Lisan, Tertulis, Email	10 Menit	Keluhan atau permasalahan
2	Menerima keluhan atau permasalahan masyarakat				Keluhan atau permasalahan, secara Lisan, Tertulis, Email	20 Menit	Penjelasan atas keluhan dan permasalahan





**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;
- KETERKAITAN**
- SOP Pemberian Informasi
 - SOP Penerimaan Pengaduan
- PERINGATAN**
- Apabila SOP Penangganan Pengaduan ini tidak dilaksanakan akan timbul keluhan masyarakat
- NOMOR SOP** **SOP/ II /DPM/P2TSP/2019**
- TANGGAL PEMBUATAN** **31 JANUARI 2019**
- TANGGAL REVISI** **-**
- TANGGAL EFEKTIF** **4 Februari 2019**
- DISAHKAN OLEH**
- KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
- 
- NAMA SOP** **TINDAK LANJUT PENGADUAN**
- KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Mampu berkomunikasi dengan baik
2. Memahami Peraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan
- PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
- Kotak Pengaduan, Loket Pengaduan, Telepon, Internet, E-Mail.Komputer, Printer, ATKPeraturan dan Perundang Undangan terkait perizinan dan nonperizinan
- PENCATATAN DAN PENDATAAN**
- Dokumen Sekretariat dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

SOP TINDAK LANJUT PENGADUAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku	KET.
		Pemchon	Loket Informasi/ Pengaduan	Kasi Administrasi/ Kasi Teknis	Kepala Bidang PTSP	Kepala Dinas		
1	Memberikan penjelasan terkait pengaduan						Keluhan atau permasalahan	Buku register pengaduan
2	Mencatat pengaduan pada buku register pengaduan dan memberikan penjelasan terhadap keluhan atau permasalahan masyarakat, bila belum terselesaikan dilanjutkan kepada pejabat yang berwenang						<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan atas Keluhan/ pengaduan - Formulir pengaduan - Buku register pengaduan 	20 Menit
3	Mempelajari dan memberikan penjelasan terhadap keluhan atau permasalahan masyarakat, bila belum terselesaikan dilanjutkan kepada pejabat yang berwenang						<ul style="list-style-type: none"> - Formulir pengaduan 	20 Menit
4	Mempelajari dan memberikan penjelasan terhadap keluhan atau permasalahan masyarakat, bila belum terselesaikan dilanjutkan kepada pejabat yang berwenang						<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan atas Keluhan/ pengaduan 	20 Menit
5	Membuat surat undangan terkait penyelesaian						<ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan 	20 Menit
								Surat Undangan Pelaksanaan Rapat

	pengaduan kepada OPD terkait dan Tim Teknis			Pelaksanaan Rapat	
			- Penjelasan atas Keluhan/ pengaduan		
6	Melaksanakan rapat terkait keluhan dan pengaduan masyarakat		Daftar hadir peserta rapat	60 Menit	Notulen rapat
7	Menyusun Laporan hasil rapat terkait keluhan dan pengaduan masyarakat		Notulen rapat	10 menit	Notulen rapat
8	Menyampaikan hasil keputusan rapat atas keluhan / pengaduan		Notulen rapat	10 menit	Notulen rapat
9	Menyampaikan hasil keputusan rapat atas keluhan / pengaduan		Notulen rapat	10 menit	Notulen rapat
10	Menyampaikan hasil keputusan rapat atas keluhan / pengaduan		Notulen rapat	10 Menit	Notulen rapat

```

graph TD
    6[6] --> 6a[Daftar hadir peserta rapat]
    6a --> 7[7]
    7 --> 7a[Notulen rapat]
    7a --> 8[8]
    8 --> 8a[Notulen rapat]
    8a --> 9[9]
    9 --> 9a[Notulen rapat]
    9a --> 10[10]
    10 --> 10a([Notulen rapat])
  
```